

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.¹ Penelitian yang penulis lakukan dengan langsung datang menemui para informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk menggali data penelitian mencari secara langsung pada lembaga badan amil zakat nasional Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Penelitian ini merupakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan dengan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik

¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, 5 ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 31.

dengan wawancara dengan pihak yang mengetahui informasi yang mau diteliti, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar yang beralamat di Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Achmad Yani Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data penelitian, dalam hal ini ialah orang yang memiliki data terkait permasalahan penelitian.³ Subjek dari penelitian ini adalah pimpinan maupun para pegawai atau *staff* di Baznas Kabupaten Banjar, yang dapat memberikan informasi, penjelasan serta keterangan terkait pengumpulan zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Banjar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah fokus masalah penelitian, atau hal yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek yang diteliti adalah bagaimana peranan

² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1 ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

³ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 32.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Banjar.

D. Data dan sumber data

1. Data

Data adalah sumber-sumber yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian. Data yang diperlukan oleh penulis ada dua yaitu data Primer dan Data Sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁴ Yaitu kepada bidang pengumpulan dan bidang perencanaan lembaga Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Banjar. maka data yang dicari dari penelitian ini mengenai sebagai berikut:

- 1) Upaya yang dilakukan Baznas dalam pengoptimalan pengumpulan zakat pertanian dalam upaya ini menggali lebih dalam data terkait pembentukan UPZ, sejauh mana Baznas Kabupaten Banjar dalam

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 89, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

merencanakan strategi dan teknik dalam pengumpulan zakat pertanian.

2) Faktor kendala dalam pembayaran zakat pertanian.

- b. Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder merupakan data yang mendukung dan memperkuat data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman lebih mendalam.⁵ Data Sekunder berisi tentang gambaran umum lokasi, identitas informan, yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Selain itu, buku yang berkaitan dengan zakat seperti buku fikih zakat, artikel jurnal, dan regulasi regulasi yang mengatur terkait pengoptimalan pengumpulan zakat pada Baznas, serta dokumen-dokumen terkait profil Baznas Kabupaten Banjar sebagai data tambahan.

2. Sumber Data

Sumber data mengacu pada lokasi atau orang tertentu dari mana data penelitian dikumpulkan atau diperoleh. Ini berfungsi sebagai asal atau titik referensi untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan yang relevan dengan topik penelitian.⁶ Data penelitian ini bersumber dari karyawan bidang pengumpulan dan bidang perencanaan Baznas Kabupaten Banjar, dokumen catatan atau arsip yang dapat diberikan kepada penulis untuk membantu kelengkapan informasi dalam penelitian ini.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 23.

⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, 1992), 129.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dalam empat cara:

1. Wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpulan data agar dapat diperolehnya langsung informasi dari responden.⁷ Wawancara pada penelitian ini termasuk wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur maksudnya bahwa tanya jawab dilakukan dengan berpedoman pada instrumen penelitian. Sedangkan tidak terstruktur maksudnya bahwa tanya jawab dapat dikembangkan untuk menggali penelitian lebih mendalam. Tanya jawab juga dilakukan secara langsung kepada pimpinan atau karyawan dan karyawan di Baznas Kabupaten Banjar dan dibantu dengan alat tulis dan alat perekam.
2. Dokumentasi adalah upaya mencari, mengumpulkan, memverifikasi, dan mengklasifikasi data mengenai hal-hal atau literatur berupa catatan, buku, surat kabar, artikel, majalah, agenda dan sebagainya. Adapun maksud dari metode ini guna mendapatkan dokumen-dokumen yang ada. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada merupakan data sekunder.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 116.

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan Data Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apakah terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Interpretasi data, setelah melakukan editing dan klasifikasi data maka selanjutnya melakukan interpretasi data yaitu menafsirkan atau menjelaskan data data.

2. Penyajian Data

Data yang dihasilkan dari penelitian mengenai optimalisasi pengumpulan zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Banjar yang dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan mendeskripsikan memaparkan data secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.

3. Analisis

Dari hasil pengolahan data ini yang nantinya dapat dilakukan satu analisis yaitu menilai atau memberikan interpretasi pada hasil yang diperoleh dengan menggunakan logika, baik didasarkan pada alat-alat bantu statistik ataupun tidak, untuk nantinya sampai pada kesimpulan mengenai jawaban dari masalahnya. Jadi

dari pengolahan dan analisis data tersebut nantinya dapat disimpulkan apa jawaban dari masalah yang diteliti.⁸

Setelah semua data terkumpul dan tepenuhinya, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing dan klasifikasi. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif.

⁸ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 30.